

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah tempat yang menaungi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan, termasuk didalamnya tentang pengeturan dan aktivitas Pembangunan, Ekonomi, Transportasi, Pedagangan, Politik, dan lain sebagainya. Sebuah tempat atau wilayah dapat dikatakan sebuah negara apabila memenuhi 3 unsur utama, yaitu apabila terdapat wilayah, rakyat, serta pemerintahan. Sama halnya dengan pemerintahan, sebuah negara juga memiliki wewenang dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salahsatu wewenang negara adalah mengatur sebuah wilayah dan masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut. Namun terlepas dari hal itu, sebuah negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, serta mensejahterakan warga negaranya.

Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 di sebutkan bahwa tujuan terbentuknya Negara diantaranya untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sebagai aparatur Negara yang mengatur urusan kenegaraan bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan Negara.

Negara kesatuan adalah Negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subsionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk di legasikan. Dalam undang-undang 1945 pelaksanaan otonomi daerah di tegaskan dalam pasal 18 ayat 1 sampai ayat 5, diantaranya yaitu :

1. Pasal 18 ayat 1 berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republic Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan di bagi kedaerah kabupaten/kota yang tiap provinsi, kabupaten dan daerah mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang.”

2. Pasal 18 ayat 2 berbunyi “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
3. Pasal 18 ayat 3 berbunyi “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotanya di pilih melalui pemilihan umum.”
4. Pasal 18 ayat 4 berbunyi “ Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipili secara demokratis.”
5. Pasal 18 ayat 5 berbunyi “ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah pusat.”

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan , keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara kesatuan republic Indonesia.

Menurut undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana di maksud dalam undang – undang dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam undang – undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1995.

Berdasarkan undang – undang no 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan Pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongkuren, dan urusan Pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan kongkuren adalah urusan pemerintahan yang di bagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan kongkuren atau urusan Pemerintahan yang di bagi antara pemerintahan pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota di bagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang pemerintahan yang wajib di selenggarakan semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Urusan pemerintahan kongkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan yang wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 12 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 di jelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :


- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistic
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan dan
- r. Kearsipan

Implementasi kebijakan Otonomi Daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara structural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonstrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi . sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.



Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukkan, kedudukan , tugas dan fungsinya secara legalistic diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna untuk urusan pelayanan masyarakat. Camat bukan lagi kepala pemerintahan di tingkat kecamatan ataupun kepala wilayah administrasi, tetapi peran camat hanya selaku unsur pelaksana (pelayan) kepada masyarakat di wilayah dengan melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintah , pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat dengan unsur instansi vertikal , instansi desentralisasi , pemerintahan kecamatan lain disekitarnya atau yang disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kecamatan.

Ketika organisasi dan struktur kecamatan dibentuk maka camat mempunyai kewenangan, tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan. Peran camat merupakan bagian dari kewenangan, fungsi dan tugasnya yang dituangkan dalam perundangan-undangan.

Kewenangan dalam Peraturan Perundang-Undangan di atas, merupakan kewenangan yang melekat pada jabatan seorang camat atau disebut kewenangan atributif. Oleh karena itu, camat memiliki kekuasaan terhadap wilayah yang menjadi lingkungan kerjanya dan sekaligus menguasai lingkungannya, maka camat berperan sebagai kordinator kegiatan atau program dan kordinator wilayah (teritorial).

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten Di Provinsi Riau,Indonesia. wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793 km². Ibukota kabupaten ini berada di pulau Bengkalis yang terpisah dari pulau Sumatra. Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan dan 102 Desa/Kelurahan. Kecamatan yang terdapat di Bengkalis yaitu:

Tabel 1.1 Kecamatan Yang Terdapat Di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Kota Kecamatan	Luas Kecamatan
1	Bantan	Selat Baru	424,40 Km ²
2	Bengkalis	Bengkalis	514,00 Km ²
3	Bukit Batu	Sungai Paknik	1.128,00 Km ²
4	Mandau	Duri	937,47 Km ²
5	Rupat	Batu Panjang	1.524,85 Km ²
6	Rupat Utara	Tanjung Medang	628,50 Km ²
7	Pinggir	Pinggir	2.503,00 Km ²
8	Siak Kecil	Lubuk Muda	742,21 Km ²
9	Bathin Solapan	Sebangar	-
10	Bandar Laksama	Tenggayun	-
11	Talang muandau	Beringin	-

Sumber: Data BPN Kabupaten Bengkalis.

Dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau adalah Kecamatan yang masih sangat bermasalah dengan pengelolaan sampah. Duri adalah Ibu Kota Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau Indonesia. Kecamatan Mandau yang beribu kotakan Duri berada di lajur Jalan Raya Lintas Sumatera, sekitar 120 Km dari Ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru. Duri yang luas wilayahnya 937,47 Km² berbatasan langsung dengan Dumai di utara, Kecamatan Pinggir di selatan, Kecamatan Rantau Kopar, Rokan Hilir di sebelah barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu. Pada era Orde Baru, Duri yang merupakan ibukota Kecamatan Mandau, dipisahkan dengan beberapa kelurahan di pinggiran kota, seperti TalangMandi, Titian Antui, dan Balai Raja, yang akhirnya masuk ke dalam kecamatan pemekaran,yaitu Kecamatan Pinggir. Daerah yang dikenal dengan nama Sebang ini dulunya merupakan pusat ekonomi di pinggiran Duri, yang merupakan pintu masuk ke Kota Duri dari Jalan Raya Pekanbaru-Dumai.

Duri adalah salah satu ladang minyak di Provinsi Riau. Ladang minyak Duri telah dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih memproduksi oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Bersama Minas dan Dumai, Duri menyumbang sekitar 60% produksi minyak mentah Indonesia. Dengan rata-rata produksi saat ini 400.000-500.000 barel per hari.

Kota yang kaya ini di diami oleh penduduk asli (suku Sakai) yang sudah tergusur jauh dari pedalaman hutan , ada pula penduduk Melayu, mayoritas dipegang orang-orang Minang yang merantau , Suku Batak perantauan dan pendatang serta campuran dari berbagai suku.

Kota Duri merupakan Daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia. Kota Duri menjadi pusat operasional perusahaan raksasa minyak PT. PT.Chevron Pasific Indonesia yang merupakan perusahaan kontrak bagi hasil dengan pemerintah RI. Duri juga merupakan penyumbang APBD terbesar ke provinsi bengkalis, meskipun begitu masih banyak di temukan permasalahan yang tidak bisa di selsaikan di kota duri ini,termasuk permasalahan tentang sampah. Berikut ini adalah jumlah penduduk Kecamatan Mandau :

Tabel 1.2 Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Mandau, 2011-2016

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan
2011	221.644	0,59
2012	228.617	3,15
2013	232.391	1,65
2014	236.032	1,57
2015	239.513	1,47
2016	242.927	1.43

Sumber: Kantor Camat Mandau

Salah satu permasalahan yang di hadapi di kecamatan Mandau adalah permasalahan terhadap penanggulangan tumpukan sampah, yang mana permasalahan ini termasuk kepada

urusan wajib non pelayanan dasar pada bidang lingkungan hidup. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Meningkatnya produktifitas sampah yang di hasilkan setiap harinya dapat berakibat pada penumpukan sampah, jumlah sampah yang di hasilkan oleh masyarakat setiap hari haruslah dapat di tampung oleh tempat penampungan sementara (TPS) dan mobil pengangkut sampah. Karena apabila TPS yang tersedia tidak memadai dan juga mobil pengangkut sampah tidak dapat mengangkut sampah yang ada tentunya akan ada sampah yang tersisa yang tidak terangkut dan akan terus bertambah setiap harinya. Apabila hal ini di biarkan terus menerus tentu saja dapat berdampak pada masalah kesehatan dan kerusakan lingkungan. Adapun jumlah volume sampah Kota Duri ditahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Volume Sampah Kota Duri Tahun 2017

NO	BULAN	VOLUME SAMPAH (KUBIK)
1	JANUARI	1860 KUBIK
2	FEBRUARI	1862 KUBIK
3	MARET	1865 KUBIK
4	APRIL	1860 KUBIK
5	MEI	1865 KUBIK
6	JUNI	1971 KUBIK
7	JULI	1880 KUBIK
8	AGUSTUS	1860 KUBIK
9	SEPTEMBER	1877 KUBIK
10	OKTOBER	1863 KUBIK
11	NOVEMBER	1870 KUBIK
12	DESEMBER	2650 KUBIK
TOTAL		23273 KUBIK

Sumber :UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa volume sampah yang paling banyak terjadi di bulan desember 2017. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dimana pada peraturan daerah no 2 tahun 2015 bab IV pasal 8 di sebutkan bahwan tanggung jawab pemerintah daerah yaitu :

1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di daerah.
2. Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
Dinas yang di maksud disini adalah Upt Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
3. Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
4. Lurah/kepala Desa dan Aparatur Kelurahan Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Daerah Yaitu Upt Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Serta Lurah berperan penting dalam pengelolaan sampah di setiap wilayah kerjanya. Salah satu upaya yang dapat di lakukan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi penumpukan sampah adalah dengan pengelolaan sampah. Yang mana pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan kesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan ,pengolahan, hingga prosesan sampah.

Sehubung dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yang telah ditetapkan Pemerintah Bengkalis, setelah melalui pengesahan DPRD, yang hingga kini berjalan sudah berjalan dua tahun. Namun hingga sampai saat ini, aturan tersebut belum juga berjalan di Kota Duri atau tidak terlaksana sesuai dengan peraturan daerah yang telah di tetapkan. Hal ini terlihat dari banyaknya sampah yang berserakan dijalanan yang sampai sekarang ini belum dapat diatasi.

Ini tentu menjadi permasalahan yang harus di selesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, karna berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah

bab IV pasal 6, yang di dalamnya di sebutkan tugas Pemerintah dalam pengelolaan sampah yang meliputi :

- a) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b) Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah.
- c) Melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
- d) Melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah.
- e) Memfasilitasi pengembangan pengelolaan sampah.
- f) Melaksanakan pengelolaan sampah.
- g) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- h) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.
- i) Melakukan koordinasi antar Instansi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Kemudian pada pasal 3 didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari pengelolaan sampah tersebut, yaitu :

- 1) Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih
- 2) Meningkatkan kesehatan masyarakat,kualitas lingkungan.dan
- 3) Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah

Untuk saat ini berdasarkan data data yang diperoleh mengenai jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki oleh kecamatan Mandau berjumlah 20 unit yang semua armada beroperasi yang beroperasi di kecamatan Mandau dengan luasnya 937,47 KM². Padahal faktanya dilapangan armada yang beroperasi yang terlihat hanya ada sekitar 9 armada mobil pengangkut sampah, hal ini terlihat dari pengamatan penulis yang dilakukan dikecamatan Mandau. Berikut ini adalah jumlah mobil amada pengangkut sampah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Armada Pengangkut Sampah

NO	TAHUN 2017 / 2018	JUMLAH KENDARAAN
1	Kendaraan Operasional	20 Kendaraan
2	Alat Berat	1 Exscapator
TOTAL		21 Kendaraan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Upt Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat disimpulkan bahwasannya, amarda yang dimiliki untuk pengangkutan sampah 20 armada tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Setelah melihat keadaan yang ada dikecamatan Mandau yang masih banyaknya dijumpai sampah yang berserahkan dijalan, pasar, dan simpang-simpang jalan.

Selain permasalahan jumlah kendaraan pengangkut sampah yang tidak memadai, permasalahan lainnya yang di hadapi yaitu mengenai jumlah tempat penampungan sementara (TPS) sampah yang masih kurang. Saat ini TPS yang ada lengkap dengan bak kontainernya hanya pada 5 titik, sementara jumlah penduduk Mandau saja mencapai ratusan ribu jiwa. Lima titik TPS sampah tersebut ada di Pasar Duri, Simpang Jalan Jawa, Simpang Jalan Wonosobo, Simpang Jalan Gajah Mada dan di Jalan Pipa Ahir Bersih. Akibat kurangnya TPS sampah ini warga membuang sampah sembarangan. Seperti disepanjang jalan lintas yang sangat memprihatinkan yaitu seperti yang terlihat di jalan sudirman, Jalan Hangtuah, Jalan Rantau, Jalan Sejahtera, Jalan Pertanian, Jalan Nusantara, Jalan Karang Anyer, Jalan Stadion dan masih banyak lagi titik TPS ilegal yang dibuat masyarakat untuk membuang sampah rumah tangganya.

Banyaknya sampah yang berserakan di tengah – tengah jalan lintas, maupun di tepi – tepi jalan juga disebabkan atas tidak sesuainya jam pengangkutan sampah dengan masyarakat yang membuang sampah rumah tangganya ke Tps ataupun di tepi-tepi jalan, jam pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas mobil pengangkut sampah yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4 jam pengangkutan sampah setiap hari oleh mobil pengangkut Sampah

Hari	Pagi	Siang/sore	Malam
Senin-Jum'at	08.00 wib	17.00 wib	19.30 wib
Sabtu-Minggu	07.00 wib	11.00 wib	19.00 wib

Dari tabel di atas sudah di jelaskan jam pengangkutan sampah setiap hari nya, sementara berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis banyak masyarakat yang tidak membuang sampah sesuai dengan jam pengangkutan sampah, akibatnya akan selalu ada sampah yang menumpuk dan tidak terangkut. Hal ini tentunya akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak layak dipandang mata. Dan ini juga pastinya akan berdampak bagi kesehatan masarakat yang lewat di jalan lintas ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar sampah yang berserakan tersebut. Padahal Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan wewenang kepada dinas Lingkungan Hidup UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau untuk mengatasi masalah tersebut sesuai dengan peraturan daerah Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015.

Didalam melaksanakan pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masih belum terlaksanakan. Hal ini terlihat dari fenomena sebagai berikut :

1. Tidak adanya kesadaran masyarakat terindikasi belum adanya himbuan atau sosialisasi dari pemerintah daerah seperti Upt pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri, Camat Kota Duri, dan setiap Kelurahan Di Kota Duri, hal ini terlihat belum adanya himbuan dan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat.
2. Tidak adanya pengawasan terhadap prilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah di TPS ilegal maupun di tengah-tengan jalan.
3. Belum terlaksananya upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah yang di lakukan Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud dalam tugas pemerintah daerah yang terdapat di Bab IV Pasal 6.

4. Minimnya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang ada di kecamatan Mandau, sehingga masyarakat membuang sampah di pinggir – pinggir jalan dan di TPS ilegal.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Kecamatan Mandau)”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah :
“Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

3.1 Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah.
- b. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 2 Tentang pengelolaan sampah.

3.2 Kegunaan penelitian

Sementara itu penelitian ini di harapkan berguna sebagai :

- a. Bagi penulis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam mengkaji pengetahuan atau teori yang di peroleh di bangku perkuliahan program studi ilmu pemerintahan.
- b. Bagi pihak kecamatan kabupaten bengkalis lebih optimal dalam memberikan pelayanan kebersihan di duri kecamatan Mandau kabupaten bengkalis.

- c. Bagi fakultas ilmu sosial dan politik, sebagai bahan studi perbandingan dan juga bahan referensi mahasiswa yang lainnya bagi yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

